



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI  
LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk Dana Bergulir melalui lembaga keuangan Bank;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat di Daerah.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

#### Pasal 2

Pemberian Pinjaman Dana Bergulir dikategorikan dengan karakteristik disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima dana bergulir, ditagih kembali dan digulirkan kembali kepada penerima dana bergulir lainnya.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Jangka waktu pengembalian Penyertaan Modal non permanen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten menarik kembali sewaktu-waktu Penyertaan Modal non permanen sesuai dengan kebutuhan keuangan Daerah.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen dilaksanakan PPKD selaku BUD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda); dan
  - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang.
- (4) Besarnya penyertaan modal non permanen dalam bentuk dana bergulir untuk masing - masing lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap tidak tertagihnya pinjaman Dana Bergulir.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
- (2) Penerima dana bergulir adalah masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 6

Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan.

Bagian Kedua

Pengembalian

Pasal 7

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada lembaga keuangan Bank sebagai pelaksana perguliran dana atau bank penyalur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga pinjaman.
- (3) Sebagai pengganti bunga pinjaman yang merupakan sumber pendapatan bank dalam rangka kegiatan operasional penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan subsidi bunga kepada lembaga keuangan bank dan dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
- (4) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung sebesar prosentase (%) tertentu dari jumlah dana yang disalurkan.
- (5) Besarnya subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik dan/atau besaran maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penyertaan Modal non permanen.
- (6) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
- (7) Ketentuan pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyaluran, besarnya plafon pinjaman, jangka waktu, pencairan dan pengembalian atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA  
BERGULIR

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara triwulan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.

Bagian Kedua  
Pelaporan Dana Bergulir  
Pasal 10

- (1) Lembaga Keuangan Bank penyalur dana bergulir melaporkan pengelolaan dana bergulir kepada Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR : (11/261/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina**  
**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT  
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro dan usaha lainnya, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Kabupaten Bandung melalui dana bergulir.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 69